

RUANG LINGKUP KEGIATAN BAPPEDA KABUPATEN SELUMA

Program dan kegiatan yang merupakan instrument dari kebijakan yang direncanakan dan harus dilaksanakan secara operasional tahun 2019 diantaranya adalah :

- I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 1. Penyediaan jasa surat menyurat
 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 6. Penyediaan alat tulis kantor
 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 10. Penyediaan peralatan rumah tangga
 11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 12. Penyediaan makanan dan minuman
 13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
 14. Penyediaan jasa administrasi umum dan perkantoran
- II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 1. Pengadaan peralatan gedung kantor
 2. Pengadaan sumur bor
- III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 1. Perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan

IV. Program Pengembangan Data/Informasi

1. Penyusunan data dan informasi pembangunan daerah
2. Sosialisasi database terpadu

V. Program Kerjasama Pembangunan

1. Fasilitasi kerjasama pusat, daerah dan perguruan tinggi

VI. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

1. Fasilitasi penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas)

VII. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah
2. Penyusunan dan penetapan KUA, PPA, KUAP, dan PPAP
3. Penyelenggaraan musrenbang RKPD
4. Koordinasi perencanaan bidang fisik dan prasarana
5. Penyusunan dan penetapan RKPD
6. Pelaporan dan usulan DAK, Dana TP, Dana Dekonstrasi
7. Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan
8. Koordinasi rencana aksi kantor staf presiden
9. Koordinasi dan sinkronisasi pencapaian SDGs

**VISI DAN MISI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SELUMA**

**VISI BAPPEDA KABUPATEN SELUMA
TAHUN 2016 - 2021**

”Menjadikan Bappeda Kabupaten Seluma Sebagai Badan Perencana yang Profesional dan Memiliki Integritas, Dedikasi serta Komitmen yang Tinggi Melalui Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif”

**MISI BAPPEDA KABUPATEN SELUMA
TAHUN 2016 – 2021**

- 1. Menyusun perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang secara partisipatif.**
- 2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara SKPD dan antar daerah guna meningkatkan kualitas pembangunan di Kabupaten Seluma.**
- 3. Melakukan validasi dan visualisasi data pembangunan dengan cepat dan akurat.**
- 4. Memberikan arah pada seluruh elemen pembangunan dalam menterjemahkan program / kegiatan yang akan dilaksanakan.**
- 5. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan bagi peningkatan kualitas disegala bidang pembangunan.**
- 6. Mengkoordinasikan dan mengembangkan telematika**

FUNGSI DAN TUGAS

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma terhadap kebijakan nasional yang menyangkut isu strategis, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, maka Bappeda Kabupaten Seluma yang dibentuk tahun 2003, dengan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 32 Tahun 2016 mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Seluma. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, tata ruang daerah, penyelenggaraan dan pengolahan data statistik, telematika serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :


1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Badan;
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Badan;
6. Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
7. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
8. Menandatangani administrasi birokrasi perkantoran;
9. Pelaksanaan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan urusan perencanaan pembangunan daerah;
10. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma sebagaimana Peraturan Bupati Seluma Nomor 32 Tahun 2016 mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Seluma. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris;
3. Bidang Fisik dan Prasarana;
4. Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Kemasyarakatan;
5. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;
6. Jabatan Fungsional.

Selanjutnya, struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah disajikan pada gambar berikut.



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur penunjang otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.